BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1. Olahraga beladiri ketika bertanding pada dasarnya merupakan penyimpangan kaidah hukum dengan dasar yang sah. Penyimpangan tersebut disebut juga dengan dasar peniadaan pidana. Meskipun demikian, atlet olahraga beladiri yang menyebabkan terjadinya cedera pada atlet atau pihak lawan ketika bertanding dapat dimintai pertanggung jawaban karena perbuatannya jika memenuhi unsur kesalahan dan rumusan delik. Selain itu, pelaku keolahragaan yang lain juga dapat dimintai pertanggung jawaban ketika tidak memenuhi kewajibannya. Adapun pelaku keolahragaan yang lain yang dapat dimintai pertanggung jawaban adalah tenaga keolahragaan, penyelenggara keolahragaan, serta pihak-pihak terkait dalam pertandingan olahraga beladiri.
- 2. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku olahraga beladiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional adalah faktor kesalahan, faktor tidak sesuai standar operasional prosedur, dan faktor tidak terpenuhinya kesehatan, keamanan, dan pengawasan.

B. Saran

- Olahraga beladiri sebagai olahraga yang agresif memerlukan pengendalian diri bagi para penggunanya untuk menghindari terjadinya cedera bahkan kematian bagi lawan. Selain itu, pengendalian diri diharapkan dapat mencegah kekerasan yang bertujuan menyakiti orang lain.
- 2. Olahraga beladiri yang memungkinkan terjadinya cedera bahkan kematian akibat adanya kontak fisik memerlukan suatu peraturan tersendiri atau peraturan khusus yang mengatur olahraga beladiri karena Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional hanya mengatur olahraga secara umum saja. Sehingga, olahraga beladiri bukan hanya diatur di dalam peraturan yang dibuat oleh organisasi olahraga beladiri tetapi juga diatur di dalam peraturan perundang-undangan.